

ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN LIFE SUPPPORT PADA IBU BRAIN DEAD TERHADAP DELIK
TINDAK PIDANA JANIN DALAM PERSPEKTIF KUHP BARUAshilah Danty Dhanara¹Email: 2410611298@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

The issue of abortion consistently triggers tension between the protection of the fetus's right to life and the mother's right to health and safety, making it a complex legal, ethical, and medical domain. Indonesia, through the New Criminal Code (KUHP) (Law No. 1 of 2023), has taken a humanist step by providing a criminal exception for abortions resulting from sexual violence (maximum 14 weeks) and medical emergency indications that threaten the mother's life. Nevertheless, the New KUHP still leaves a gray area, especially for complex medical emergency cases such as a mother experiencing brain death while the fetus is still viable. In this situation, the act of stopping life support can be interpreted as an active act of terminating fetal life, thus potentially being categorized as a criminal act of abortion.

This normative legal research, employing a statutory, analytical, and case study approach (such as the Adriana Smith case in Georgia), aims to examine the urgency of relaxing abortion restrictions in complex medical emergency conditions detected after early gestational age. The analysis results indicate that overly rigid regulations without normative clarity for complex emergency conditions risk criminalizing medical personnel and neglecting the human rights and dignity of the medically deceased mother. Harmonization between the KUHP, the Health Law, and medical ethics is needed to provide clear ethicolegal guidelines. The State must strive for a compromise between protecting the potential life of the fetus and the mother's right to dignity, while considering broader medical discretion for complex emergency cases that are not accommodated within the current regulatory time limits.

Keywords: Abortion, New KUHP, Medical Emergency, Brain Death, Medical Discretion.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Isu aborsi senantiasa memicu ketegangan antara perlindungan hak hidup janin dan hak kesehatan serta keselamatan ibu, menjadi ranah hukum, etika, dan medis yang kompleks. Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023), telah mengambil langkah humanis dengan memberikan pengecualian pidana bagi aborsi akibat kekerasan seksual (maksimal 14 minggu) dan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu. Meskipun demikian, KUHP Baru masih menyisakan ruang abu-abu, terutama untuk kasus kedaruratan medis kompleks seperti ibu yang mengalami brain death sementara janin masih viable. Dalam situasi ini, tindakan menghentikan alat bantu hidup (life support) dapat ditafsirkan sebagai tindakan aktif mengakhiri kehidupan janin, sehingga berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana aborsi.

Penelitian hukum normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus (seperti kasus Adriana Smith di Georgia), bertujuan untuk mengkaji urgensi pelanggaran batasan aborsi dalam kondisi kedaruratan medis yang terdeteksi setelah usia kehamilan dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu rigid tanpa kejelasan normatif untuk kondisi darurat kompleks berisiko mengkriminalisasi tenaga medis dan mengabaikan hak asasi ibu yang telah meninggal secara medis. Dibutuhkan harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan etika kedokteran untuk menyediakan pedoman etikolegal yang jelas. Negara harus mengupayakan kompromi antara perlindungan potensi kehidupan janin dan hak atas martabat ibu, dengan mempertimbangkan diskresi medis yang lebih luas untuk kasus kedaruratan kompleks yang tidak terakomodasi dalam batas waktu regulasi saat ini.

Kata kunci: Aborsi, KUHP Baru, Kedaruratan Medis, Brain Death, Diskresi Medis

PENDAHULUAN

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah mengakui adanya eksistensi suatu kehidupan bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan seorang perempuan. Hal ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyatakan bahwa anak sejak dalam kandungan diakui dan dilindungi haknya. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, anak memiliki empat hak dasar, yakni hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Dalam hal ini, hak

yang sejatinya menjadi suatu urgensi untuk dipertahankan bagi anak yang masih berada di dalam kandungan, atau yang biasa disebut juga janin, adalah hak hidup. Hak ini pun semakin kuat terutama saat detak jantung janin mulai terdeteksi pada minggu ke-5 kehamilan.²

Ketika memasuki minggu kelima kehamilan, struktur-struktur vital seperti jantung, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk dan menunjukkan aktivitas biologis yang teratur. Pada fase ini, hadir tanda-tanda awal kehidupan manusia. Karena itu, tindakan penghentian kehamilan setelah titik perkembangan ini sering dipandang bukan lagi sekadar prosedur medis, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup individu yang sedang berkembang.³

Larangan terkait aborsi telah tertuang dalam pasal 346-349 *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya disebut sebagai KUHP lama.⁴ Pengaturan tersebut kemudian telah diperbaharui dalam pasal 463-465 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya disebut sebagai KUHP baru.⁵ Tidak hanya Indonesia, banyak negara yang juga membatasi ruang legal bagi praktik aborsi, seperti *The Life Act* yang diterapkan di Georgia, yakni Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Bayi Hidup (*Living Infants Fairness and Equality Act*), undang-undang tahun 2019 yang melarang sebagian besar aborsi setelah detak jantung janin terdeteksi, biasanya sekitar enam minggu kehamilan.

Di Indonesia, pengaturan terkait larangan aborsi kini dibuat menjadi lebih memperhatikan sisi manusia dan lebih bijak, yang mana dalam pasal 463 KUHP baru telah dinyatakan secara eksplisit bahwa ancaman pidana dikecualikan bagi perempuan yang melakukan aborsi karena: (1) Korban perkosaan atau kekerasan seksual, jika kehamilannya tidak melebihi 14 minggu; dan (2) Memiliki indikasi kedaruratan medis, di mana aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.⁶ Namun, Pengaturan aborsi di Indonesia nyatanya masih abu-abu untuk kasus kompleks seperti ibu yang mati otak dengan janin viable atau memiliki kemampuan hidup. KUHP baru tidak jelas menyinggung situasi ini, sehingga penghentian ventilator bisa dipandang bukan aborsi yuridis tapi tetap berisiko bagi tenaga medis. Diperlukan regulasi dan pedoman etikolegal jelas untuk melindungi janin dan tenaga kesehatan.

Pelanggaran pengaturan terkait legalnya dilakukan suatu aborsi dalam kondisi kompleks yang darurat nyatanya sudah seharusnya mulai berikan kepastian secara hukum. Urgensi ini didorong dengan tidak sedikitnya kasus yang pada akhirnya menyiksa sang ibu di saat pihak rumah sakit enggan melakukan aborsi dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum. Padahal, selain adanya hak hidup pada janin sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” seorang ibu juga nyatanya memiliki hak

² Alodokter. (2024, Agustus 14). Detak jantung janin normal pada setiap trimester kehamilan. Diakses dari <https://www.alodokter.com/detak-jantung-janin-normal-yang-perlu-bumil-tahu>

³ HelloSehat. (n.d.). Kapan detak jantung janin dalam kandungan bisa terdengar? Diakses dari <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/prenatal/ kapan-dengar-detak-jantung-janin/>

⁴ Indonesia. (n.d.). *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 346–349.

⁵ Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 463–465

⁶ Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 463.

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945.⁷

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa kematian janin akibat kematian ibu merupakan suatu kematian alami (*natural death*), pada kenyataannya penerapan ini masih terbilang kompleks untuk kasus di mana sang ibu mengalami kematian otak, yang mana secara medis dianggap telah meninggal dan alat bantu bisa dihentikan. Namun, masih terdapat denyut nadi yang lemah, pernapasan, atau kontraksi otot⁸

Dalam situasi kritis di mana aktivitas organ vital tubuh selain otak masih berfungsi pada seorang ibu, muncul dilema etika dan hukum yang mendalam. Kasus seperti ini, yang pernah terjadi pada seorang wanita bernama Adriana Smith di Georgia, yang memaksakan tim medis untuk mempertahankan kehidupan janin dengan segala upaya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari pelanggaran hukum yang mengatur larangan aborsi secara mutlak. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis akan memfokuskan analisis pada bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dan merespons kasus serupa, baik dalam ketentuan KUHP Lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Melalui uraian tersebut kemudian terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, yakni: (1) Bagaimana aborsi dikonstruksikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan janin, serta apa perbedaan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru?; dan (2) Bagaimana urgensi pelanggaran pengaturan batasan aborsi dalam kondisi kedaruratan medis, serta bagaimana perbandingan pengaturan tersebut dengan negara lain?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012:13). Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat maupun menelusuri bahan hukum melalui internet. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penelitian normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

⁸ Alodokter. (2024, April 30). Mati batang otak, inilah tanda, penyebab, dan penanganannya. Diakses dari <https://www.alodokter.com/mati-batang-otak-inilah-tanda-penyebab-dan-penanganannya>

Penulis kemudian menganalisis serta mengkaji data dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, konsep, kategori, dan deskripsi dibangun berdasarkan peristiwa yang telah dikumpulkan. Teknik ini menekankan pada penggunaan deskripsi untuk menyajikan hasil analisis dengan fokus memberikan penjelasan, memahami sebab-akibat, serta menggali faktor-faktor yang mendasari topik yang dibahas. Tujuan utama dari teknik analisis data ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang sedang diteliti secara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pidana Aborsi dan Perubahan Paradigma Pengaturan dari KUHP Lama ke KUHP Baru

Tindak pidana terhadap nyawa adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Untuk membunuh seseorang, seseorang harus melakukan tindakan atau rangkaian tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, dengan catatan bahwa tindakan pelaku harus menunjukkan bahwa tindakannya menyebabkan kematian orang lain. Sementara itu, menurut perumusan Kongres ke-7 Federasi Internasional Ahli Ginekologi dan Obstetri di Moskow pada tahun 1973, tindak pidana terhadap janin adalah perbuatan yang dinamakan aborsi di mana mengeluarkan atau mengekstraksi embrio janin dengan berat kurang dari 500 gram kurang lebih sama dengan usia kehamilan 22 minggu.

Maka dari itu, perlulah kita pahami bahwasanya terdapat perbedaan mendasar antara tindak pidana terhadap nyawa dan janin, di mana dalam konteks tindak pidana terhadap nyawa, subjek yang dilindungi adalah manusia yang telah hidup secara sempurna, sehingga unsur paling krusial adalah adanya tindakan atau rangkaian tindakan pelaku yang secara nyata menyebabkan kematian seseorang. Sementara itu, subjek dilindungi hukum dalam tindak pidana terhadap janin adalah potensi kehidupan manusia, bukan manusia yang sudah sepenuhnya lahir. Frasa yang sebelumnya dalam KUHP Lama dinyatakan sebagai "Kejahatan terhadap Nyawa" kini diubah menjadi "Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin" pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perubahan penamaan ini mencerminkan perluasan fokus perlindungan hukum.

Aborsi menurut *World Health Organization (WHO)* adalah sebuah operasi atau prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, aborsi adalah keguguran dengan keluarnya embrio yang tidak semata-mata karena

terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur-tangan atau provokasi manusia.⁹

Aborsi memiliki beberapa jenis, yakni¹⁰:

- a. *Missed abortion*: Kondisi di mana janin mengalami kematian tetapi tidak terjadi pengeluaran jaringan hasil konsepsi. Penyebab janin tidak dikeluarkan belum sepenuhnya diketahui. Biasanya didahului oleh tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang secara spontan atau setelah tindakan medis. Tes kehamilan dapat menjadi negatif, tanda-tanda kehamilan hilang, dan denyut jantung janin tidak dapat terdeteksi.
- b. *Abortus terapeutik*: Aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu dengan pertimbangan kesehatan ibu. Aborsi jenis ini dilakukan apabila kelanjutan kehamilan berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan ibu, misalnya pada wanita dengan kelainan jantung. Selain itu, dapat dilakukan apabila janin memiliki kelainan yang berat
- c. *Abortus septik*: Aborsi spontan yang diikuti komplikasi infeksi. Infeksi ini dapat timbul akibat prosedur aborsi yang tidak sesuai standar medis, misalnya dilakukan secara tradisional oleh tenaga non-medis. Infeksi yang umumnya terjadi adalah endometritis, yang berpotensi berkembang menjadi parametritis atau peritonitis.
- d. *Abortus berulang*: Kondisi di mana seorang wanita mengalami abortus sebanyak tiga kali atau lebih dalam tiga bulan pertama kehamilan. Abortus berulang primer terjadi pada wanita yang belum pernah melahirkan anak hidup sebelumnya, sedangkan abortus berulang sekunder terjadi pada wanita yang sebelumnya sudah pernah memiliki anak lahir hidup

Secara biologis, kehidupan baru dimulai pada saat pembuahan yang berhasil dilakukan. Hal inilah yang membuat aborsi secara tidak langsung dikatakan sebagai tindakan pembunuhan. Yang membuat dia dikatakan sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Secara umum, janin merupakan makhluk hidup yang berkembang setelah melewati fase embrio yaitu saat memasuki usia kandungan minggu ke delapan dan melekat dalam rahim ibunya selama kurang lebih sembilan bulan. Janin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bakal bayi/masih dalam kandungan. Pada dasarnya janin Menurut hukum perdata janin

⁹ Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi dan hak hidup janin dalam perspektif hak asasi manusia dan kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), hal. 4. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3>

¹⁰ KlikDokter. (2024, September 10). Jenis-jenis aborsi. Diakses dari <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/jenis-jenis-aborsi> (klikdokter.com)

memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang membuat janin berstatus subjek hukum dan memiliki kedudukan yang sah dalam menerima hak-haknya.¹¹

Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.¹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Sejatinya terdapat empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.¹⁴ Hal ini pun kemudian diperjelas dalam amanat konstitusi negara sebagai landasan filosofis negara, yakni pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Hak-hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Namun, pertimbangan atas hak kelangsungan hidup anak dalam hal ini janin, sering kali berhadapan dengan dilema hak asasi manusia lainnya seperti hak asasi manusia yang dimiliki oleh sang ibu, yakni hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat (1) dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28I ayat (1).¹⁶ Meskipun KUHP lama (sebelum diundangkannya KUHP baru) secara mutlak melarang aborsi tanpa pengecualian, regulasi lain yang lebih spesifik telah membolehkan tindakan aborsi dalam kondisi tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro), yang merupakan aturan pelaksana dari UU Kesehatan, dinyatakan bahwa tindakan

¹¹ Yanto, O. (2024). Janin sebagai subjek hukum: Perspektif hukum perdata. ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), hal. 2. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p1-17>

¹² KUH Perdata [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata] Pasal 2. (n.d.). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f2f1d7d2f6d3/kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. (2014). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41797/uu-no-35-tahun-2014>

¹⁴ UNICEF Indonesia. (2023). #SetiapAnakBerhak. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdi/uu1945>

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (1). (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdi/uu1945>

aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari, dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), dan harus berdasarkan surat keterangan dokter (pasal 31). Selain itu, pasal 34 ayat (2b) menetapkan syarat tambahan bagi pelaksanaan aborsi, yaitu adanya keterangan dari penyidik, psikolog, atau ahli lain yang membenarkan dugaan telah terjadi pemerkosaan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, pasal 75 hingga 76 mengatur aborsi sebagai berikut. Pasal 75: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: (a) indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun kondisi yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan; atau (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban; (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Kemudian, Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: (a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; (b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri; (c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; (d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan (e) oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri¹⁹

Dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum, maka pengaturan aborsi dapat dilihat melalui regulasi spesifik. Namun, asas ini pada nyatanya tidak menghapus adanya kontradiksi hukum antara KUHP dengan regulasi spesifik. Aborsi menjadi ranah abu-abu dan tidak aman dengan stigma serta ketakutan hukum bagi tenaga medis yang dapat berakibat pada under-provision layanan, delay, atau justru menolak kasus darurat, yang akhirnya membahayakan pasien. Maka dari itu,

¹⁷ Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Sekretariat Negara

¹⁸ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹⁹ Ibid,

langkah indonesia dalam memperbaharui regulasi terkait aborsi pada KUHP baru merupakan langkah yang tepat.

Perbedaan paling mendasar antara KUHP lama dengan KUHP baru sejatinya dapat dilihat melalui pasal 346 KUHP lama dan pasal 463 KUHP baru. Dalam KUHP lama, pasal 346 menyatakan bahwa setiap wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini bersifat umum dan tidak memberikan pengecualian, sehingga setiap tindakan aborsi secara otomatis dikriminalisasi tanpa memperhitungkan alasan atau kondisi tertentu. Dengan demikian, KUHP lama menekankan larangan absolut terhadap aborsi, dan fokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku.²⁰

Sementara itu, pasal 463 KUHP baru mempertahankan ancaman pidana maksimal empat tahun, tetapi memberikan pengecualian pada kondisi tertentu. Aborsi yang dilakukan karena korban kekerasan seksual dengan batas kehamilan maksimal 14 minggu atau kondisi darurat medis tidak dipidana. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan dalam konteks tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga hukum lebih mempertimbangkan kondisi korban dan keadaan darurat. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan pergeseran menjadi lebih humanis, mengakomodasi perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan atau menghadapi risiko serius terhadap kesehatannya, sementara tetap mempertahankan 19 Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346. Jakarta: Sekretariat Negara. ketentuan pidana bagi tindakan aborsi di luar pengecualian tersebut²¹

B. Urgensi Pelonggaran Pengaturan Batasan Aborsi dalam Kondisi Kedaruratan Medis

Meskipun pengaturan terkait aborsi di indonesia telah diperbaharui, nyatanya masih terdapat ruang abu-abu pada permasalahan kompleks aborsi di mana sang ibu mengalami brain death sehingga aborsi tidak lagi relevan dengan tujuan penyelamatan nyawa ibu, karena secara medis sang ibu tidak memiliki peluang untuk pulih, sementara janin masih menunjukkan detak jantung dan memiliki potensi untuk hidup apabila mempertahankan alat bantu kehidupan. Maka, pencabutan *life support* dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kematian janin dapat dipandang sebagai tindakan aktif yang mengakhiri

²⁰ Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346. Jakarta: Sekretariat Negara.

²¹ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463. Jakarta: Sekretariat Negara.

kehidupan, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai aborsi ilegal dan termasuk tindak pidana terhadap nyawa dan janin menurut pasal 463 sampai dengan Pasal 465 KUHP Baru.

Kasus kompleks ini pernah terjadi di Georgia, di mana negara bagian tersebut menerapkan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Bayi Hidup (*Living Infants Fairness and Equality Act*), yakni *The Life Act* yang diterapkan guna melarang sebagian besar aborsi setelah detak jantung janin terdeteksi, biasanya sekitar enam minggu kehamilan, pada suatu kasus kompleks di mana seorang wanita hamil di Georgia, Adriana Smith (30), dinyatakan mati otak setelah mengalami keadaan darurat medis ketika tengah hamil 21 minggu. Keluarga Smith mengatakan, dokter telah memasang alat bantu medis di tubuh Adriana agar bayinya dapat lahir secara selamat dan dalam rangka mematuhi undang-undang anti-aborsi di Georgia. Menurut ibu dari Adriana Smith, keluarga mungkin tidak memilih untuk mengakhiri kehamilan, tetapi tidak adanya keputusan tersebut karena hukum menambah trauma mereka.²²

Dalam konteks medis dan hukum, penting untuk membedakan antara kematian alami (*natural death*) dan tindakan aktif yang mengakhiri kehidupan (aborsi atau *euthanasia*). Apabila seorang ibu meninggal terlebih dahulu akibat kondisi medis yang tidak dapat dicegah, kemudian janin tidak dapat bertahan hidup setelahnya, maka kematian janin tersebut dikualifikasikan sebagai konsekuensi biologis alami yang terjadi tanpa adanya tindakan manusia untuk menghentikan kehidupan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai aborsi atau tindak pidana. Namun, berbeda halnya dalam kasus seperti Adriana Smith, di mana pasien dinyatakan mengalami brain death tetapi secara hukum di yurisdiksinya belum dianggap meninggal karena masih bergantung pada alat penunjang kehidupan, dan janin yang dikandungnya masih memiliki detak jantung. Permintaan untuk mencabut alat bantu napas dalam kondisi demikian dapat ditafsirkan sebagai tindakan aktif yang menyebabkan berakhirnya kehidupan janin, sehingga berpotensi dikategorikan sebagai aborsi yang dilarang. Dilema inilah yang menunjukkan bagaimana perbedaan definisi legal mengenai kematian dan perlindungan janin dapat menimbulkan kebingungan etik maupun yuridis, serta menjadi refleksi bagi negara seperti Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian normatif terkait pengaturan pencabutan life support pada pasien *brain dead* dan perlindungan hukum terhadap janin.

²² ABC News. (2025) Pregnant brain-dead woman in Georgia kept on life support; experts weigh ethics of using fetus to save life. ABC News. <https://abcnews.go.com/Health/pregnant-brain-dead-woman-georgia-life-support-experts/story?id=122963319>

KUHP baru memang memperbolehkan penghentian kehamilan hanya dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu atau akibat perkosaan, namun tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai situasi ketika ibu mengalami brain death sementara janin masih memiliki peluang hidup. Dalam kondisi seperti itu, tindakan menghentikan ventilator sebenarnya bukan merupakan aborsi dalam makna yuridis, melainkan penghentian terapi yang secara medis sudah tidak bermanfaat. Tanpa regulasi yang jelas, tenaga medis berpotensi dikriminalisasi karena keputusan klinis dapat ditafsirkan sebagai perampasan nyawa janin, padahal secara etik tindakan mempertahankan fungsi tubuh ibu yang telah meninggal demi mempertahankan kehamilan bisa saja dinilai tidak proporsional dan tidak manusiawi. Ketidakpastian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum pidana, etika kedokteran, dan standar medis dalam menentukan batas perlindungan hukum bagi janin dan penentuan kapan suatu tindakan patut dikategorikan sebagai aborsi.

KESIMPULAN

Aborsi merupakan isu etikolegal yang kompleks, melibatkan benturan antara hak hidup janin dan hak asasi ibu. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengakui eksistensi kehidupan sejak dalam kandungan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melindungi hak anak sejak dalam kandungan, hak ini sering berhadapan dengan hak ibu atas perlindungan diri pribadi dan martabatnya. Peraturan di Indonesia telah berevolusi, di mana jika KUHP lama secara mutlak mengkriminalisasi setiap tindakan aborsi, KUHP baru (Pasal 463) menunjukkan pergeseran humanis dengan memberikan pengecualian pidana bagi aborsi akibat kekerasan seksual (maksimal 14 minggu) dan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu. Namun, perubahan ini belum menyelesaikan masalah regulasi untuk kasus kedaruratan medis yang kompleks dan jarang terjadi, seperti ibu yang mengalami kematian otak (*brain death*) sementara janin masih viable atau memiliki peluang hidup. Dalam situasi ini, tindakan menghentikan alat bantu hidup (*life support*) berisiko ditafsirkan sebagai aborsi ilegal atau tindak pidana terhadap nyawa dan janin, karena KUHP baru tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai situasi tersebut.

Dilema ini, sebagaimana tercermin dalam kasus internasional seperti Adriana Smith, menunjukkan urgensi pelonggaran dan penegasan pengaturan batasan aborsi. Diperlukan harmonisasi aturan pidana dan medis, serta pedoman etikolegal yang jelas untuk melindungi tenaga medis dari kriminalisasi dan menjamin kompromi antara perlindungan janin dan hak atas keselamatan serta martabat ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC News. (2025). Pregnant brain-dead woman in Georgia kept on life support; experts weigh ethics of using fetus to save life. Diakses dari <https://abcnews.go.com/Health/pregnant-brain-dead-woman-georgia-life-support-experts/story?id=122963319>
- Alodokter. (2024, April 30). Mati batang otak: Tanda, penyebab, dan penanganannya. Diakses dari <https://www.alodokter.com/mati-batang-otak-inilah-tanda-penyebab-dan-penanganannya>
- Alodokter. (2024, Agustus 14). Detak jantung janin normal pada setiap trimester kehamilan. Diakses dari <https://www.alodokter.com/detak-jantung-janin-normal-yang-perlu-bumil-tahu>
- HelloSehat. (n.d.). Kapan detak jantung janin dalam kandungan bisa terdengar? Diakses dari <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/prenatal/kapan-dengar-detak-jantung-janin/>
- Indonesia. (n.d.). Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 346-349.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 463-465.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 463.
- KlikDokter. (2024, September 10). Jenis-jenis aborsi. Diakses dari <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/jenis-jenis-aborsi>
- KUH Perdata [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata] Pasal 2. (n.d.). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f2f1d7d2f6d3/kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi dan hak hidup janin dalam perspektif hak asasi manusia dan kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41797/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) & Pasal 28I ayat (1). (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- UNICEF Indonesia. (2023). #SetiapAnakBerhak. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
- Yanto, O. (2024). Janin sebagai subjek hukum: Perspektif hukum perdata. *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p1-17>